

**RUKUN, SYARAT, DAN MACAM-MACAM AKAD DALAM FIQIH MUAMALAH:
STUDI KOMPARATIF EMPAT MAZHAB DAN APLIKASINYA**

Bagas Agamy Bakti¹, Mulia Sopiandi Harahap², Qonita Azzahra³,
Ruhul Zikraini Syafitri⁴, Saifuddin Yuliar⁵

¹⁻⁵Program Studi Pendidikan Agama Islam,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

12310114672@students.uin-suska.ac.id¹, 12310112711@students.uin-suska.ac.id², 12310123467@students.uin-suska.ac.id³,
12310120846@students.uin-suska.ac.id⁴, saifuddinyuliar@uin-suska.ac.id⁵

ABSTRACT

This study examines the pillars, conditions, and types of contracts in muamalah fiqh through a comparative analysis of the four schools of thought and their application in contemporary economic practice. The background of this study is the complexity of the modern economic system and the discrepancy between classical fiqh concepts and real-world practice, particularly in Islamic financial institutions. This study aims to analyze the similarities and differences in the views of the four schools of thought regarding contracts and to examine their relevance in modern economic transactions. The method used is a qualitative approach involving library research, through the review of classical fiqh literature, scientific journals, and other relevant sources. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical approach by synthesizing various opinions of scholars. The results of the study indicate that there are differences in the determination of the essential elements (rukun) and conditions (syarat) of contracts, particularly in the Hanafi school, which emphasizes the contractual formula (sighat) as the primary essential element, while the other schools consider all elements to be essential. Nevertheless, all schools share the same objective: to uphold justice and legal certainty. Furthermore, various types of contracts, whether tabarru' or tijarah, remain relevant and adaptable in the context of the modern economy, such as digital transactions and Islamic banking. This study affirms that differences of opinion among the schools of thought constitute an intellectual asset that provides flexibility in the development of an Islamic economy that remains grounded in Sharia principles.

Keywords: contract, fiqh muamalah, four schools of thought, comparative study, Islamic economics

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji rukun, syarat, dan macam-macam akad dalam fiqh muamalah melalui analisis komparatif empat mazhab serta aplikasinya dalam praktik ekonomi kontemporer. Latar belakang penelitian ini adalah kompleksitas sistem ekonomi modern serta adanya ketidaksesuaian antara konsep fiqh klasik dengan praktik di lapangan, khususnya pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan empat mazhab terkait akad serta mengkaji relevansinya dalam transaksi ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian

kepuustakaan (library research), melalui pengkajian literatur fiqih klasik, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mensintesis berbagai pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penetapan rukun dan syarat akad, terutama pada mazhab Hanafi yang menekankan sighthat sebagai rukun utama, sementara mazhab lainnya menganggap seluruh unsur sebagai rukun. Meskipun demikian, seluruh mazhab memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, berbagai jenis akad, baik tabarru' maupun tijarah, tetap relevan dan adaptif dalam konteks ekonomi modern seperti transaksi digital dan perbankan syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pendapat antar mazhab merupakan kekayaan intelektual yang memberikan fleksibilitas dalam pengembangan ekonomi Islam yang tetap berlandaskan prinsip syariah.

Kata Kunci: akad, fiqih muamalah, empat mazhab, studi komparatif, ekonomi syariah

A. Pendahuluan

Fiqih muamalah sebagai bagian dari hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antar manusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan transaksi. Perkembangan sistem ekonomi modern yang semakin kompleks menuntut adanya pemahaman yang komprehensif terhadap konsep akad, baik dari segi rukun, syarat, maupun macam-macamnya. Dalam praktiknya, perbedaan pandangan di antara empat mazhab utama dalam Islam memberikan kontribusi terhadap dinamika hukum muamalah, sehingga kajian komparatif menjadi penting untuk memahami keragaman tersebut secara utuh (Ghazaly et al., 2020).

Dalam realitasnya, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi akad, terutama

dalam praktik lembaga keuangan syariah. Beberapa praktik menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep fiqih klasik dengan penerapan di lapangan, baik dari segi pemenuhan rukun maupun syarat akad. Selain itu, perbedaan pendapat antar mazhab seringkali menimbulkan kebingungan dalam menentukan keabsahan suatu transaksi, sehingga diperlukan kajian yang lebih sistematis dan komprehensif (Djuwaini, 2021).

Secara teoritis, konsep akad dalam fiqih muamalah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama. Setiap mazhab memiliki pendekatan metodologis yang berbeda dalam menetapkan rukun dan syarat akad, yang dipengaruhi oleh metode istinbath hukum masing-masing.

Perbedaan tersebut mencerminkan kekayaan intelektual dalam khazanah hukum Islam yang perlu dipahami secara kritis, bukan dipertentangkan (Zulaikha, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian komparatif terhadap rukun, syarat, dan macam-macam akad dalam perspektif empat mazhab serta aplikasinya dalam praktik muamalah kontemporer. Kajian ini menjadi relevan dalam menjawab tantangan perkembangan ekonomi modern, termasuk dalam transaksi digital dan sistem keuangan syariah (Sahroni & Karim, 2021).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pandangan empat mazhab terkait akad dalam fiqh muamalah serta mengkaji relevansinya dalam praktik ekonomi saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian fiqh muamalah dan kontribusi praktis sebagai rujukan bagi akademisi maupun praktisi ekonomi syariah (Mustofa, 2023).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian data-data sekunder berupa literatur ilmiah seperti kitab fiqh klasik, jurnal akademik, buku, serta dokumen terkait yang relevan dengan tema rukun, syarat, dan macam-macam akad dalam fiqh muamalah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali, menganalisis, dan membandingkan pandangan empat mazhab secara mendalam melalui sumber-sumber otoritatif, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif dan sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur (literature review) dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara mengkaji, mengklasifikasi, serta mensintesis berbagai pendapat ulama untuk kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan konteks kontemporer. (Rhohis Kurniawan & Muhamad Zen, 2025) Metode ini juga memungkinkan peneliti mengembangkan kerangka teoritis

serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pendapat mazhab dalam praktik akad muamalah modern.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Akad dalam Fiqih Muamalah

Akad dalam fiqih muamalah merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum tertentu, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah: 1, bahwa Allah memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji seorang hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat antara sesama manusia, seperti yang berhubungan dengan pernikahan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

Dalam perspektif hukum Islam, akad tidak hanya dipahami sebagai kontrak formal, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral yang harus dilandasi kejujuran dan keadilan. Hal ini menjadikan

akad sebagai instrumen utama dalam mengatur interaksi ekonomi umat Islam. Konsep akad juga berkaitan erat dengan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, keberadaan akad menjadi fondasi utama dalam transaksi ekonomi syariah modern.

Dalam praktiknya, akad memiliki dimensi normatif dan praktis yang saling berkaitan. Dimensi normatif mencakup dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, sedangkan dimensi praktis mencakup implementasi akad dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli, sewa, dan kerja sama. Kedua dimensi ini harus berjalan seimbang agar akad dapat berfungsi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa akad tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Muslim (Husna et al., 2025).

Akad juga memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kontrak

dalam hukum positif. Salah satunya adalah adanya unsur spiritualitas yang menekankan tanggung jawab kepada Allah SWT. Dengan demikian, pelanggaran terhadap akad tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga berdampak secara moral dan religius. Konsep ini memperkuat pentingnya integritas dalam setiap transaksi yang dilakukan. Oleh sebab itu, akad menjadi sarana untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam.

Selain itu, akad dalam fiqih muamalah bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai bentuk akad kontemporer yang disesuaikan dengan kebutuhan modern, seperti akad dalam transaksi digital dan perbankan syariah. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan demikian, akad tetap relevan

dalam menghadapi tantangan ekonomi global (Hanifah et al., 2025).

Dengan memahami konsep dasar akad, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Keberadaannya tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai akad sangat diperlukan, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks.

2. Rukun dan Syarat Akad dalam Perspektif Empat Mazhab

Rukun akad merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada agar suatu akad dianggap sah. Secara umum, para ulama sepakat bahwa rukun akad meliputi pihak yang berakad (*al-'aqidan*), sighat (ijab dan qabul), objek akad (*mahal al-'aqd*), dan tujuan akad.

Keempat unsur ini menjadi dasar dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Tanpa terpenuhinya rukun tersebut, akad tidak memiliki kekuatan hukum dalam Islam.

Dalam perspektif mazhab Hanafi, rukun akad lebih difokuskan pada sighat (ijab dan qabul), sedangkan unsur lainnya dianggap sebagai syarat. Pendekatan ini menunjukkan adanya perbedaan metodologi dalam memahami struktur akad. Mazhab ini cenderung lebih sederhana dalam menetapkan rukun, namun tetap memperhatikan aspek substansi akad. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan akad dalam berbagai situasi (Rajib, 2025).

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yang menganggap seluruh unsur seperti pihak, objek, dan sighat sebagai rukun akad. Pendekatan ini lebih komprehensif karena menempatkan semua elemen sebagai bagian integral dari akad. Dengan demikian,

keabsahan akad sangat bergantung pada terpenuhinya seluruh rukun tersebut secara menyeluruh. Pendekatan ini dianggap lebih ketat namun memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad sah, seperti kejelasan objek, kesepakatan para pihak, dan tidak adanya unsur gharar serta riba, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah melarang keras umat Islam untuk memakan

harta dengan cara yang batil seperti curang, riba, mencuri, atau korupsi. Dalam perdagangan mengharuskan adanya keridhoan antara kedua pihak dan rasa suka sama suka terhadap sesuatu yang diperdagangkan.

Syarat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan ketidakadilan dalam transaksi. Dalam praktiknya, syarat ini menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan suatu akad. Oleh karena itu, pemenuhan syarat menjadi hal yang tidak kalah penting dari rukun.

Perbandingan empat mazhab menunjukkan adanya perbedaan dalam detail, namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga keadilan dan kepastian hukum. Perbedaan ini justru menjadi kekayaan dalam khazanah fiqh yang dapat digunakan sebagai solusi dalam berbagai kondisi. Dengan demikian, pendekatan komparatif menjadi penting dalam memahami akad secara lebih mendalam.

3. Macam-Macam Akad dalam Fiqih Muamalah

Dalam fiqh muamalah, akad dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan objek dan tujuannya. Secara umum, akad dapat diklasifikasikan menjadi akad tabarru' (non-profit) dan akad tijarah (profit-oriented). Akad tabarru' meliputi hibah, wakaf, dan qardh, sedangkan akad tijarah meliputi jual beli, sewa, dan kerja sama. Klasifikasi ini membantu dalam memahami fungsi dan tujuan masing-masing akad (Husna et al., 2025).

Akad jual beli (*bai'*) merupakan salah satu bentuk akad yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam akad ini, terdapat pertukaran barang dengan nilai tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keabsahan akad jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, akad ini menjadi fokus utama dalam kajian fiqh muamalah.

Selain itu, terdapat akad ijarah (sewa menyewa) yang digunakan dalam transaksi jasa. Akad ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa tanpa harus memilikinya. Dalam praktik modern, akad ijarah banyak digunakan dalam sektor jasa dan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa akad ijarah memiliki relevansi yang tinggi dalam ekonomi kontemporer.

Akad syirkah (kerja sama) juga menjadi salah satu bentuk akad yang penting dalam dunia bisnis. Dalam akad ini, dua pihak atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam Islam. Oleh karena itu, syirkah menjadi alternatif dalam sistem ekonomi yang berbasis kemitraan.

Selain akad-akad tersebut, terdapat pula akad kontemporer seperti tawarruq yang digunakan dalam

lembaga keuangan syariah. Akad ini menunjukkan adanya inovasi dalam fiqh muamalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan modern. Namun, penerapannya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan akad terus berlangsung seiring dengan dinamika ekonomi global.

4. Analisis Komparatif Empat Mazhab terhadap Akad

Perbedaan pandangan antar mazhab dalam fiqh muamalah merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Dalam konteks akad, perbedaan ini terlihat pada penentuan rukun, syarat, dan implementasi akad. Meskipun demikian, semua mazhab memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga kemaslahatan umat (Rajib, 2025).

Mazhab Hanafi dikenal lebih fleksibel dalam memahami akad, terutama dalam hal sighat. Mazhab ini

memperbolehkan penggunaan berbagai bentuk ekspresi selama menunjukkan adanya kesepakatan. Pendekatan ini memudahkan penerapan akad dalam berbagai kondisi sosial. Oleh karena itu, mazhab Hanafi sering dijadikan rujukan dalam pengembangan ekonomi syariah modern. Sebaliknya, mazhab Syafi'i cenderung lebih ketat dalam menetapkan syarat akad. Mazhab ini menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari adanya unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, mazhab Syafi'i memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap keadilan dalam transaksi. Mazhab Maliki dan Hanbali berada di antara kedua pendekatan tersebut. Keduanya menggabungkan fleksibilitas dan ketegasan dalam memahami akad. Pendekatan ini memungkinkan adanya keseimbangan antara kemudahan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kedua

mazhab ini sering dijadikan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan fiqh muamalah kontemporer.

Dengan demikian, analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan antar mazhab bukanlah suatu kelemahan, melainkan kekuatan dalam fiqh Islam. Perbedaan ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman (Hidayati, 2025).

5. Aplikasi Akad dalam Ekonomi Modern

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik akad. Salah satu contoh nyata adalah munculnya transaksi digital yang menggunakan akad secara elektronik. Dalam konteks ini, ijab dan qabul tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi melalui media digital. Hal

ini menunjukkan bahwa akad dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Hanifah et al., 2025).

Dalam sektor perbankan syariah, akad menjadi dasar dalam berbagai produk keuangan seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Setiap produk memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa akad memiliki peran penting dalam mengatur sistem keuangan syariah. Dengan demikian, akad menjadi instrumen utama dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan.

Penerapan akad dalam ekonomi modern juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah munculnya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti gharar dan riba dalam transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa akad tetap sesuai dengan

prinsip Islam. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah (Hanifah et al., 2025) .

Selain itu, inovasi dalam akad juga terus berkembang seiring dengan kebutuhan pasar. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai akad hybrid yang menggabungkan beberapa jenis akad dalam satu transaksi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi. Namun, inovasi tersebut harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah agar tidak menyimpang dari tujuan awal (Hidayati, 2025).

Dengan demikian, aplikasi akad dalam ekonomi modern menunjukkan bahwa fiqih muamalah memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan kontemporer. Akad tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga menjadi solusi praktis dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan

akad harus terus dilakukan agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah (Hanifah et al., 2025).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan elemen fundamental dalam fiqh muamalah yang berfungsi sebagai dasar dalam mengatur hubungan ekonomi antarindividu. Keberadaan akad tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual yang menuntut adanya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.

Dalam perspektif empat mazhab, terdapat perbedaan dalam menetapkan rukun dan syarat akad, khususnya antara mazhab Hanafi yang lebih menekankan pada sighat sebagai rukun utama, dengan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yang memandang seluruh unsur akad sebagai rukun. Meskipun terdapat perbedaan metodologis, pada dasarnya seluruh mazhab memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan, kepastian hukum, dan

kemaslahatan dalam transaksi muamalah.

Macam-macam akad dalam fiqh muamalah, baik yang bersifat tabarru' maupun tijarah, menunjukkan bahwa Islam telah menyediakan kerangka yang lengkap dalam mengatur aktivitas ekonomi. Berbagai bentuk akad seperti jual beli, ijarah, dan syirkah memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan modern, termasuk dalam praktik ekonomi kontemporer seperti perbankan syariah dan transaksi digital.

Hasil analisis komparatif juga menunjukkan bahwa perbedaan antar mazhab merupakan kekayaan intelektual yang dapat menjadi solusi alternatif dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi modern. Fleksibilitas fiqh muamalah memungkinkan adanya adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap rukun, syarat, dan macam-macam akad serta perbandingan antar mazhab sangat penting, baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi ekonomi syariah. Ke depan, diperlukan penguatan kajian dan pengawasan dalam implementasi akad agar tetap sesuai dengan prinsip

syariah serta mampu menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi.

Syari'ah Economy Ad-Dhaman, 1-13.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2020). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Djuwaini, D. (2021). *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2020). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.

Hanifah, N., Anggraini, S., Rahman, A., Islam, U., Sumatera, N., Digital, J. B., & Syariah, E. (2025). Analisis Qawaid Fiqhiyyah Pada Akad Jual Beli Digital Dalam Perspektif. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4087-4096.

Hidayati, T. (2025). Akad Ba'l Tawarruq dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Fiqih Muamalah. *Qtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 82-94.

Husna, L., Hizri, N., Nisa, A., & Ainun, N. (2025). Akad-Akad dalam Fiqih Muamalah. *Journal Of*

Karim, A. A., & Sahroni, O. (2021). *Maqashid bisnis dan keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kurniawan, R., & Zen, M. (2025). Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah. *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 50-61.

Mustofa, I. (2023). Konsep akad dalam fiqh muamalah dan implementasinya di era digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 155-170.

Rajib, M. (2025). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 678-695.

Zulaikha, S. (2022). Perbandingan mazhab dalam penentuan rukun dan syarat akad. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 45-60.